



Droit Islamique Journal
Vol. 2 No. 1, 2026: 01-11
ISSN: xxx xxx ; E-ISSN: xxx xxx
DOI: 10.15408/nwy33s06

Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)

Mirah Pujiati Kasmar

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
mirahpujiati@gmail.com

Abstract: *This study aims to explain the phenomenon of forced marriage in Bugis society, the factors that cause forced marriage in Bugis society and the impacts of forced marriage practices as well as how the perspective of Islamic law and the phenomenon of Positive law regarding forced marriage in Bugis society in Bone Regency. This study uses a qualitative research type with a normative-empirical approach. Research data was obtained through observation and interviews with several related parties and reviewing several information from literature studies that support this theory and research so that it can run properly. The results of the study show that: First, the term forced marriage is textually not found in the Qur'an and hadith as well as in fiqh literature, however, in the concept of guardianship, there are terms *ijbar* rights and *mujbir* guardians which then give rise to the understanding of forced marriage. Second, in the provisions of marriage law, there is the principle of consent from both prospective brides and grooms as one of the requirements for a valid marriage. Third, in Bugis society in Bone Regency there are still marriages based on parental coercion. This is based on the concept of *asiajingeng* (kinship) in choosing a partner, equality and social status.*

Keywords: *Forced Marriage, Bugis Society, Ijbar Rights.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena perkawinan paksa dalam masyarakat bugis, faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa dan dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa serta bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif mengenai fenomena perkawinan paksa dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait serta mengkaji beberapa informasi dari studi pustaka yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, istilah kawin paksa secara tekstual tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis begitupun dalam literatur- literatur fikih, akan tetapi dalam konsep perwalian mengenal istilah hak *ijbar* dan wali *mujbir* yang kemudian memunculkan paham mengenai perkawinan paksa. *Kedua*, di dalam ketentuan hukum perkawinan mengenal adanya asas persetujuan dari kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. *Ketiga*, di dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone masih terdapat perkawinan yang berdasarkan pada paksaan orang tua. Hal ini didasarkan pada konsep *asiajingeng* (kekerabatan) dalam pemilihan jodoh, kesetaraan dan status sosial.

Kata Kunci : Hak Ijbar, Kawin Paksa, Masyarakat Bugis

Pendahuluan

Sejarah terbentuknya sebuah masyarakat berawal dari hubungan personal antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sejatinya, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan yang harus mereka penuhi dalam menjalani kehidupan, salah satunya adalah kebutuhan untuk memperoleh keturunan. Baharuddin Lopa menyatakan bahwa setiap

manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia yang diberikan Tuhan. Meskipun demikian aturan pernikahan dan berkeluarga harus tetap diatur oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib.¹ Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasul, yang diartikan sebagai sebuah ikatan dan perjanjian antara suami istri yang mengharuskan masing-masing dari kedua pihak untuk memenuhi semua kewajiban dan haknya. Hal ini merupakan cara yang telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Dalam hukum positif perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi umat Islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan tentunya memiliki tujuan yang sakral pula serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Dalam perkawinan sejatinya tidak hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu semata, akan tetapi juga bertujuan untuk meraih sebuah ketenangan, ketentraman hati dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri yang dilandasi dengan cinta kasih. Disamping itu semua, perkawinan juga bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara dua keluarga yang berlandaskan pada etika dan estetika islamiah. Melihat posisi pernikahan sebagai bagian yang sangat menentukan dalam meraih anugerah Allah swt dalam hal berpasang-pasangan, oleh karenanya Islam sangat memperhatikan persoalan ini. Dalam Islam itu sendiri pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang sangat agung sebagai sarana dalam membangun peradaban. Upaya untuk memelihara keluarga secara mulia yang mendapatkan dukungan dari Al-Qur'an.

Al-Qur'an telah memberikan konsep dan aturan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari kedua belah pihak serta didalamnya tidak mengandung unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"³ Mengenai syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai pasal 12 yang pada intinya bahwa pernikahan didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan didalamnya. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka perkawinan tersebut harus berdasarkan atas persetujuan, keikhlasan dan kesukarelaan dari kedua calon mempelai dan diwajibkan kepada keduanya untuk saling mengenal terlebih dahulu.⁴

Di era modern ini masih terdengar fenomena perkawinan atas dasar kemauan orang tua atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa, yang berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri melainkan karena adanya desakan dan tekanan dari orang tua dan pihak keluarga. Secara hukum, kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 6 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵ Mayoritas ulama juga telah

¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 65.

² Slamet Abidin dan Alimudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h., 9.

³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.

⁴ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h., 54

⁵ Sry Irawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa" (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), h., 4, t.d.

sepakat bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam.⁶ Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam al- Qur'an dan hadits secara implisit begitupun dalam literatur-literatur kitab fiqh, akan tetapi dalam konsep perwalian disebutkan mengenai hak *ijbar* atau wali *mujbir*. Namun, pada prakteknya hak *ijbar* ini seringkali disalahgunakan oleh wali *mujbir*, mereka mengabaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam serta mengabaikan hak-hak dari anak perempuannya. Bahkan bukan hanya ayah atau kakek yang seringkali melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan di bawah perwaliannya, melainkan saudara dan kerabat lain juga ikut andil dalam proses pemaksaan perkawinan tersebut.⁷ Dalam UU No 12 Tahun 2002 Pasal 4 (1) disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi “ yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan ialah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan”.⁸

Seperti halnya dalam masyarakat bugis masih terdapat sebagian orang tua yang menikahkan anak perempuannya tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk menolak pilihan orang tuanya, bahkan untuk berterus terang mengungkapkan keinginannya dalam hal memilih calon suaminya sendiri itu tidak diperkenankan. Karena bila hal tersebut dilakukan maka akan digolongkan sebagai wanita yang memalukan keluarganya (*siri'*), karena pada dasarnya menurut mereka wanita yang baik adalah wanita penurut.⁹ Namun pada hakikatnya dalam sebuah perkawinan harus ada keselarasan dari kedua calon mempelai. Berdasarkan uraian diatas, masalah perkawinan paksa ini menarik untuk diteliti apalagi mengandung esensi permasalahan kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Oleh sebab itu penulis mengambil judul **Fenomena Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkawinan Dalam Islam

Menurut *syara'* adalah akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan untuk berhubungan sebagaimana suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.¹ Dalam KBBi ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yakni kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami

⁶ Is Abdurrofiq, “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h., 5, t.d.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKis, 2001, Cet. Pertama), h., 190.

⁸ UU No. 12 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ T. Sianipar, *Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 2009), h., 115.

atau beristri; menikah.² Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹⁰ Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan Zakiyah Derajat mengenai definisi perkawinan: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek akibathukum dimana melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terdapat tujuan mengharapkan ridha Allah swt.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain definisi yang disebutkan dalam UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari definisi dalam UU tersebut, melainkan memberikan penjelasan tambahan yaitu: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Berikut dalam ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” didalam UU tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan sebuah peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara”. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.s. Ar-Rum (30): 21: yang artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”.

Disamping itu, Rasulullah saw., telah menyebutkan bahwa anjuran unruk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan bagi umat Islam dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, Cet. Kedelapan). h. 782

¹¹ Zakiyah Derajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985, Jilid II), h., 48.

¹² H.Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CVPustaka Setia, 2017, Cet.Pertama), h., 5.

menjadi tameng". (H.R. Bukhari).¹³

2. Konsep Perkawinan Paksa

Perkawinan atas dasar keinginan orang tua atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perhubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri.¹⁴ Sedangkan paksa adalah sebuah perbuatan berupa desakan dan tekanan yang mengharuskan. Jadi, kawin paksa merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan bukan karena kemauan dari kedua calon mempelai melainkan adanya unsur paksaan berupa desakan dan tekanan dari orang tua maupun pihak lain yang dianggap memiliki hak akan hal tersebut. Secara tekstual, istilah kawin paksa sejatinya tidak disebutkan secara implisit dalam literatur kitab fikih. Akan tetapi, dalam konsep perwalian salah satu yang disebutkan yaitu tentang *ijbar* dan wali *mujbir*, dari kedua istilah tersebut yang pada akhirnya memunculkan pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak untuk memaksakan suatu perkawinan terhadap seorang anak.

Dalam istilah fikih sendiri, kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara kedua calon mempelai untuk menjalankan sebuah perkawinan atau hal tersebut merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, perkawinan seringkali di maknai sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. Secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pada hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi sosial. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial sehingga perkawinan sering dimaknai sebagai sebuah pilihan.¹⁵ Dengan demikian, praktik kawin paksa yang masih berlangsung hingga saat ini adalah akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial.

Hukum Islam di Indonesia telah mengatur salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan dari calon mempelai. Wajib hukumnya bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan kepada anak yang berada dibawah perwaliannya mengenai kerelaannya untuk dinikahkan. Karena kelanggengan, keserasian dan keharmonisan dalam berumah tangga tidak dapat tercapai tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak, terutama bagi seorang wanita. Secara hukum, kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari persetujuan dari kedua calon mempelai, dimana hal ini jelas bertentangan dengan UU Perkawinan Pasal 6 (1): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Disamping itu KHI juga mengatur mengenai persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 16: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai pengukuhan adanya sebuah persetujuan dari calon mempelai, sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan Pegawai Pencatat Nikah sejatinya menanyakan

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (t.t.: Daar Thuuq an-Najaah, 1422 H) Hadis No. 1905, juz 3, h.26.

¹⁴ Ali Muhammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 33.

¹⁵ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki atas Perempuan)", *al-Ahkam*, VIII, 1 (Juni, 2013),

persetujuan dari kedua mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam: (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Oleh karena itu perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan dari kedua calon mempelai, bukan hanya satu pihak yang menyetujui berlangsungnya suatu perkawinan. hal ini dimaksudkan agar setiap orang dapat bebas memilih pasangan untuk kedepannya menjalani kehidupan berumah tangga. Konsep diatas dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan yang terjadi pada zaman dulu, dimana seorang anak harus patuh terhadap keinginan orang tuanya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tua tersebut. sebagai anak tidak dapat menolak kehendak orang tuanya meskipun ia memiliki kehendak lain. Secara umum terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan paksa, diantaranya:¹⁶

1. Faktor budaya dan adat, masih sering terjadi dalam masyarakat dimana orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil atau bahkan masih dalam kandungan dengan keluarganya agar hubungan kekerabatan masih terjalin.
2. Faktor ekonomi, kemiskinan sering kali menjadi faktor utama yang menjadi alasan terjadinya perkawinan paksa. Karena dengan adanya perkawinan tersebut dianggap akan mengantarkan masa depan anak perempuan menjadi lebih baik dan juga dianggap dapat meringankan beban ekonomi orang tuanya.
3. Faktor kesadaran hukum, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perilaku-perilaku tertentu yang sebenarnya memiliki aturan hukum, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan aturan yang ada.

Menurut Ali Said, salah satu alasan sebagian besar masyarakat bugis memaksakan perkawinan terhadap anak perempuannya adalah mereka ingin mendapat menantu yang *sekufu'*. Karena jodoh yang *sekufu'* dianggap sebagai solusi yang harus perempuan ambil untuk tetap mempertahankan stratifikasi sosial yang disandang keluarga. Nilai *siri'* yang melekat dalam masyarakat bugis menempatkan perempuan dalam posisi yang dilematis.¹⁷ Disatu sisi perempuan dituntut untuk mempertahankan martabat keluarga dan disisi lain perempuan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak terbuji menurut ukuran masyarakat bugis.

3. Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis

Memilih pasangan bagi masyarakat suku Bugis selalu didasarkan pada masalah kesetaraan. Seingga bagi masyarakat yang berasal dari kalangan bawah yang kemudian melamar seseorang dari kalangan bangsawan, pendidikan yang memadai atau memiliki jabatan di pemerintahan maka akan sulit untuk mendapatkannya. Bagi kebanyakan orang Bugis, memilih pasangan jika tidak berasal dari kalangan keluarga maka selalu berdasar

¹⁶ Samsidar, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone", *Supremasi*, XIV, 1 (April, 2019), h. 26.

¹⁷ Ali Said, "Studi Perbandingan Tentang *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone, *al-Risalah*, II, 1 (Juni, 2016), h. 119.

pada kesetaraan atau status sosial.¹⁸ Namun demikian seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki atau perempuan dibebaskan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai praktik perkawinan yang didasarkan pada hak *ijbar* atau yang dikenal dengan istilah perkawinan paksa yang pada saat ini masih lazim terjadi dalam masyarakat suku Bugis.

Menurut Amirullah Amba, dalam pandangan Islam memang dikenal istilah wali *mujbir* yang kerap kali memunculkan fenomena perkawinan paksa di masyarakat. Namun jika dilihat dari sisi positifnya kebanyakan pernikahan di masa lalu yang didasarkan karena paksaan jauh lebih langgeng dibandingkan dengan kenyataan pernikahan sekarang yang mengatasnamakan rasa suka. Kemudian jika ditinjau dari pespektif adat dalam masyarakat bugis, masih terdapat orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa salah satunya karena alasan kebangsawanan. Pada sebagian masyarakat bugis konsep wali *mujbir* ini yang dijadikan standar oleh adat bahwa orang tua memiliki kewenangan dalam mencari jodoh untuk anaknya, sebagai upaya dalam menjaga kualitas keturunannya. Dan tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu perkawinan paksa ini sudah mulai mendapat penolakan dari generasi sekarang.¹⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa budaya mengandung makna sebagai akal budi, adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga sukar untuk diubah. Jika dikaitkan dengan praktek pelaksanaan perkawinan paksa dalam masyarakat bugis Kabupaten Bone, dapat ditemukan fakta bahwa sebagian besar orang tua yang menjodohkan dan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya didasarkan karena hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dalam keluarganya. Sejatinya perkawinan ideal bagi sebagian besar masyarakat bugis yaitu seorang laki-laki maupun perempuan sangat diharapkan mendapat jodoh dalam lingkungan keluarga sendiri, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.²⁰ Adapun hubungan perkawinan yang baik dalam lingkungan keluarga adalah hubungan horizontal.

Dari beberapa perempuan yang melaksanakan perkawinan tersebut, keinginan orang tua juga menjadi salah satu faktor yang dominan. Dimana orang tua menikahkan anaknya ketika sudah dianggap dewasa dan siap untuk berumah tangga. Sebagai orang tua yang memiliki anak gadis tentunya tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah, karena adanya kekhawatiran akan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Hal ini sangat kuat kaitannya dengan masyarakat bugis yang senantiasa menjaga *siri'* (kehormatan). Karena jika anak gadisnya melakukan hal-hal yang bagi sebagian orang bugis itu telah melanggar aturan (*pangadereng*) dalam masyarakat, maka hal tersebut dianggap sangat memalukan dan melanggar budaya *siri'* orang bugis. Disatu sisi, orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang dipilihkan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melihat anaknya hidup bahagia. Karena menurut mereka ketika mencarikan pendamping untuk anaknya pastilah dari keluarga baik-baik sehingga nantinya

¹⁸ Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis", *Thaqafiyat*, III, 2 (Desember, 2013), h. 315.

¹⁹ Amirullah Amba, Tokoh Masyarakat, *Interview Pribadi*, Bone, 20 Mei 2022.

²⁰ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar, 2006, Cet. Ketiga), h. 74.

sang anak juga diperlakukan dengan baik.²¹

4. Perkawinan Paksa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, hadits dan kitab fiqh. Akan tetapi dalam konsep perwalian, salah satunya disebutkan mengenai hak *ijbar* dan wali *mujbir*. Dari penjelasan istilah tersebut, kemudian muncul pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak seorang ayah dalam memaksakan suatu perkawinan terhadap anak perempuannya. Menurut Husein Muhammad dalam buku Fiqh Perempuan menjelaskan bahwa kawin paksa dan hak *ijbar* merupakan dua hal yang saling bertolak belakang, di mana kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar* karena sifat paksa lebih berkonotasi ke arah *ikrah*.²² Meskipun *ijbar* dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anaknya, namun jika tidak diimbangi dengan pendapat dan persetujuan dari anak untuk dinikahkan bisa jadi menjadi sumber petaka dan penderitaan terhadap anak dikarenakan tidak menutup kemungkinan sesuatu yang dianggap baik oleh orang tua belum tentu juga baik bagi anaknya.

Wali *mujbir* dalam pandangan Imam Syafi'i memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baliqh. Juga, boleh menikahkan anak perempuannya yang telah dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.²³ Terdapat sebuah Hadis yang menunjukkan bahwa seorang ayah dibolehkan menikahkan anak gadisnya tanpa izin yang bersangkutan. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan anak perempuan yang mempunyai sifat pemalu, maka peran ayah sangat menentukan dalam mencari jodoh. Adapun perintah yang terkandung di atas menurut Imam Syafi'i adalah anjuran sunnah, bukan wajib. Seorang ayah yang hendak menikahkan anak perempuannya yang masih gadis disunnahkan untuk meminta persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai langkah untuk menyenangkan hatinya.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Secara tekstual, istilah kawin paksa tidak dijelaskan secara implisit dalam literatur-literatur kitab fikih. Namun dalam konsep perwalian dikenal istilah hak *ijbar* dan wali *mujbir*, dari kedua istilah inilah yang kemudian memunculkan paham mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbar* ini, dipahami sebagai hak orang tua untuk memaksakan perkawinan terhadap anak gadisnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Di dalam masyarakat Bugis Bone fenomena perkawinan paksa disebabkan karena beberapa faktor diantaranya faktor budaya, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Di samping itu praktik perkawinan paksa juga memberikan

²¹ Achmad Muchlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur "Tinjauan Hukum Positif dan Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), h. 15.

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2012, Cet. Keempat), h. 105.

²³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004, Cet. Pertama), h. 77.

²⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004, Cet. Pertama), h. 81.

dampak terhadap masyarakat Bugis yaitu terjadinya perceraian dan putusanya silaturrahim antar kedua keluarga. Perkawinan paksa dalam dalam fiqh, khususnya pendapat Imam Syafi'i membenarkan adanya kawin paksa dengan catatan tidak keluar dari konsep *ijbar* itu sendiri, yakni tetap meminta persetujuan kepada perempuan yang akan dinikahkan. Sama halnya dengan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk dinikahkan. Bahkan dalam UU No. 12 tahun 2002, disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Slamet dan Alimudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bunjamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawina Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Garmedia Pustaka Utama, 2014.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar, 2006.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Tangsel: Gaung Persada Press, 2016.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Nurnaga, Andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*. Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002.
- Ramulyo, Moch. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Jurnal

- Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)." *Jurnal al-Ahkam V* (2019): 82-98.
- Hamid, Abdul. "Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)." *Jurnal Asy-Syari'ah III* (2017): 29-49.
- Hamzah. "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone." *Jurnal Al-Bayyinah III* (2019): 77-92.
- Ihsan, Muhammad. "Kawin paksa perspektif gender (studi terhadap hak memilih calon suami oleh perempuan)." *Jurnal Saree I* (2019): 53-69.
- Latif, Syarifuddin. "Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas dalam Perspektif Nilai Bugis." *Jurnal Al-Ulum XII* (Juni 2012): 97-116.
- Mohsi. "Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Al-Adalah V* (2020): 1-10.
- Said, Ali. "Studi Perbandingan tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone." *Jurnal al-Risalah II* (2016): 118-138.
- Samsidar. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone." *Jurnal Supremasi XIV* (2019): 21-31.

Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis." *Jurnal Thaqafiyat* III (2013): 308-335.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Skripsi

Abdurofiq, Is. "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya." Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Avita, Nur. "Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)." Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Irnawati, Sry. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. Somba OPu Kabupaten Gowa." Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.